



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2159 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN LEBAK BULUS III, KELURAHAN PONDOK LABU, KECAMATAN
CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1853 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 947 Tahun 2014 telah ditetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Lebak Bulus III, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya sampai dengan jangka waktu Keputusan Gubernur dimaksud berakhir, sehingga perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Lebak Bulus III, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN LEBAK BULUS III, KELURAHAN PONDOK LABU, KECAMATAN CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau seluas $\pm 11.811 \text{ m}^2$ (lebih kurang sebelas ribu delapan ratus sebelas meter persegi) yang terletak di Jalan Lebak Bulus III, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai gambar peta Nomor 276/S/PSR/DPK/IX/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Y

- KEEMPAT : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Jakarta Selatan
10. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Cilandak
15. Lurah Pondok Labu



PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI JALAN LEBAR BULUS II
KEWILAYAHAN PONDOK LAJU KECAMATAN CILANDAK
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DISETUJUI KABID. PBR	DISETUJUI KABID. PBR	DISETUJUI KABID. PBR
DIPERIKSA MASJE. PRKTM	DIPERIKSA MASJE. DDP	DIPERIKSA MASJE. DDP
DIGAMBAR	DIGAMBAR	DIGAMBAR
NO. PETA 276/S/PSA/001/R/2015	SPT NO.	SPT NO.
LAMPARAN KEPUSATUAN GOVERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	NOMOR 2139 Tahun 2015	TANGGAL 9
DIKEMUKAKAN DAN DIPERIKSA DINAS PERTAMANAN DAN PEMOKON DKI JAKARTA	TAHUN 2015	BULAN Oktober
KEPALA DINAS PENYATAAN KOTA	TAMBAH 2015	TANGGAL 9
BASUKI I. PURNAMA	BULAN Oktober	TANGGAL 9
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	NOMOR 2139 Tahun 2015	TANGGAL 9



KETERANGAN

1. SEBAGI BAHAN BAKU PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN
2. SEBAGI BAHAN BAKU PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN
3. SEBAGI BAHAN BAKU PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN
4. SEBAGI BAHAN BAKU PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN

